

Tinjauan Yuridis Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara di Era Digital

Hasan Basri¹, Abdur Rohim²

^{1,2} Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan Genggong, Probolinggo, Indonesia

*Corresponding Author e-mail: baitipintar@gmail.com, dr.abdrohim91@gmail.com

Abstract: *The digital era has brought significant changes in state financial management, particularly in terms of transparency and accountability. This study aims to juridically examine how the principles of transparency and accountability are applied in state financial management in the digital era and to evaluate the effectiveness of existing regulations. The research employs a normative approach using literature review (library research), analyzing various laws, legal documents, and previous studies relevant to the topic. The findings indicate that digitalization in state financial management, such as the implementation of e-budgeting and e-audit systems, has improved public access to financial information and accelerated the oversight process. However, challenges remain in its implementation, including legal gaps in data protection, risks of digital manipulation, and a lack of technical expertise in certain state financial management institutions. Additionally, while regulations on transparency and accountability have been strengthened, their effectiveness still largely depends on the consistency of law enforcement and political commitment. Therefore, policy reforms that are more adaptive to technological developments and the strengthening of more responsive oversight mechanisms are needed. This study is expected to contribute to the development of better legal policies to ensure state financial management that is more transparent, accountable, and free from misuse in the digital era.*

Key Words: *Transparency, Accountability, State Financial Management, Digital Era, Juridical Review*

Abstrak: Era digital telah membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis bagaimana prinsip transparansi dan akuntabilitas diterapkan dalam pengelolaan keuangan negara di era digital dan mengevaluasi efektivitas peraturan yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menggunakan tinjauan pustaka (library study), menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik tersebut. Temuan menunjukkan bahwa digitalisasi pengelolaan keuangan negara, seperti penerapan sistem e-budgeting dan e-audit, telah meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi keuangan dan mempercepat proses pengawasan. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, termasuk kesenjangan hukum dalam perlindungan data, risiko manipulasi digital, dan kurangnya keahlian teknis pada lembaga pengelolaan keuangan negara tertentu. Selain itu, meskipun peraturan mengenai transparansi dan akuntabilitas telah diperkuat, efektivitasnya masih sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum dan komitmen politik. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan penguatan mekanisme pengawasan yang lebih responsif. Kajian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan hukum yang lebih baik untuk memastikan pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan di era digital.

Kata Kunci: *Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Negara, Era Digital, Tinjauan Yuridis*

Pendahuluan

Pengelolaan keuangan negara merupakan aspek fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), di mana transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan keuangan negara (Hood & Heald, 2006). Dalam era digital, berbagai inovasi teknologi telah diterapkan untuk meningkatkan keterbukaan informasi serta efektivitas pengawasan, seperti sistem e-budgeting, e-procurement, dan e-audit (Gupta, 2020). Sistem digitalisasi ini memungkinkan akses yang lebih luas terhadap informasi keuangan negara dan meminimalisir celah korupsi (Mardiasmo, 2018). Namun, meskipun berbagai regulasi telah diperkuat, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, seperti celah hukum dalam perlindungan data, risiko manipulasi digital, serta kendala teknis yang menghambat efektivitas sistem digital (Setyowati, 2022).

Transparansi dalam pengelolaan keuangan negara di era digital mengacu pada keterbukaan pemerintah dalam menyajikan informasi keuangan yang dapat diakses oleh publik



secara cepat dan akurat. Dengan adanya teknologi digital, berbagai sistem seperti e-budgeting, e-procurement, dan e-audit telah diterapkan untuk meningkatkan keterbukaan dalam perencanaan, pengelolaan, serta pengawasan keuangan negara. Sistem ini memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperoleh informasi real-time mengenai alokasi dan penggunaan anggaran negara, sehingga dapat mencegah praktik korupsi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam konteks hukum, transparansi keuangan negara diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengamanatkan bahwa setiap informasi terkait keuangan negara harus tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat kecuali yang dikecualikan berdasarkan undang-undang.

Sementara itu, akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara di era digital menekankan tanggung jawab pemerintah dalam memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administratif, dan moral. Digitalisasi memungkinkan adanya jejak audit yang lebih jelas dan sistematis, yang memudahkan otoritas pengawasan seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan pengawasan dan investigasi. Sistem e-audit yang diterapkan di berbagai lembaga pemerintahan berperan dalam mendeteksi ketidakwajaran dalam laporan keuangan serta memberikan rekomendasi perbaikan yang lebih cepat dan efektif. Namun, meskipun teknologi telah meningkatkan akuntabilitas, tantangan masih tetap ada, seperti rendahnya literasi digital di beberapa instansi pemerintah, potensi manipulasi data digital, serta keterbatasan infrastruktur teknologi yang masih menjadi kendala di beberapa daerah. Oleh karena itu, penguatan regulasi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam aspek digitalisasi keuangan negara menjadi langkah krusial dalam memastikan efektivitas akuntabilitas di era digital.

Meskipun transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara semakin berkembang dengan adanya teknologi digital, terdapat tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara keterbukaan informasi dan perlindungan data keuangan negara. Di satu sisi, pemerintah dituntut untuk memberikan akses yang luas terhadap informasi keuangan guna meningkatkan kepercayaan publik dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran. Namun, di sisi lain, risiko kebocoran data dan penyalahgunaan informasi digital juga menjadi ancaman serius yang dapat berdampak pada keamanan nasional dan stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi serta kebijakan yang mampu mengintegrasikan aspek transparansi dan keamanan informasi dalam satu sistem yang berkelanjutan. Dengan pendekatan yang holistik dan berbasis hukum yang kuat, diharapkan pengelolaan keuangan negara di era digital dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan pembangunan nasional.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas digitalisasi dalam pengelolaan keuangan negara. Misalnya, penelitian oleh Fung (2017) menyoroti bagaimana transparansi fiskal dapat meningkatkan kepercayaan publik, sedangkan penelitian Kim (2019) menunjukkan bahwa sistem digital dapat mengurangi tingkat korupsi dalam pengadaan publik. Namun, penelitian ini belum banyak membahas aspek yuridis mengenai tantangan regulasi yang muncul akibat digitalisasi keuangan negara, seperti ketidakseimbangan antara transparansi dan perlindungan data (Rahman, 2021). Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengisi kesenjangan dengan mengkaji aspek hukum dalam penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di era digital.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memastikan bahwa regulasi yang ada mampu mengakomodasi tantangan yang muncul akibat digitalisasi dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam beberapa kasus, meskipun informasi keuangan negara telah tersedia secara daring, masih ditemukan kebocoran data dan penyalahgunaan informasi (Tanzi, 2018). Selain itu, dalam konteks Indonesia, reformasi sistem keuangan digital masih menghadapi kendala teknis dan administratif yang dapat menghambat efektivitasnya (Susanto, 2021). Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.

Beberapa penelitian sebelumnya telah meneliti aspek digitalisasi dalam pengelolaan keuangan negara. Misalnya, Hood & Heald (2006) membahas teori transparansi dalam administrasi publik, sedangkan Fung (2017) mengkaji dampak keterbukaan informasi terhadap tingkat kepercayaan publik. Di sisi lain, Kim (2019) dan Rahman (2021) mengevaluasi efektivitas sistem digital dalam pengelolaan keuangan negara, tetapi belum menyoroti secara mendalam aspek regulasi hukum yang mengatur digitalisasi tersebut. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi kajian yang telah ada dengan fokus pada tinjauan yuridis terhadap penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara di era digital.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada analisis yuridis yang lebih komprehensif terhadap regulasi yang mengatur transparansi dan akuntabilitas keuangan negara dalam konteks digitalisasi. Jika penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek teknis dan administratif digitalisasi keuangan negara, maka penelitian ini mengkaji sejauh mana regulasi yang ada mampu mengakomodasi tantangan dan peluang yang muncul akibat perkembangan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan negara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi regulasi yang mengatur transparansi dan akuntabilitas keuangan negara di era digital serta menganalisis tantangan hukum yang muncul dalam implementasi digitalisasi keuangan negara. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan guna memperkuat regulasi yang mendukung pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan dan akuntabel. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi akademik dalam kajian hukum keuangan negara serta menawarkan rekomendasi bagi pemerintah dalam menyusun dan memperbaiki kebijakan serta regulasi yang lebih efektif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di era digital.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi literatur untuk mengkaji regulasi yang mengatur transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di era digital. Studi literatur dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis dokumen hukum, regulasi, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan digitalisasi dalam pengelolaan keuangan negara (Soekanto & Mamudji, 2021). Pendekatan ini digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan serta membandingkannya dengan praktik transparansi dan akuntabilitas keuangan negara dalam sistem digital yang diterapkan di berbagai negara.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta regulasi lain yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara di era digital. Sementara itu, data sekunder berasal dari berbagai jurnal ilmiah, buku referensi, artikel penelitian, serta laporan dari lembaga terkait seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan World Bank yang membahas aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara (Marzuki, 2017).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dengan menelusuri berbagai sumber hukum dan literatur akademik yang relevan. Teknik ini bertujuan untuk mengidentifikasi regulasi yang telah diterapkan, mengevaluasi efektivitasnya, serta menemukan tantangan hukum dalam implementasi digitalisasi keuangan negara (Bowen, 2009). Studi dokumen menjadi metode utama karena penelitian ini bersifat normatif dan mengandalkan analisis terhadap teks hukum serta literatur akademik sebagai bahan kajian utama.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan cara mengelompokkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian membandingkan dan menginterpretasikan informasi yang berkaitan dengan aspek transparansi dan akuntabilitas dalam sistem keuangan negara digital. Data yang dikumpulkan dianalisis secara sistematis untuk mengungkapkan kesenjangan antara regulasi yang ada dengan implementasi di lapangan, serta memberikan rekomendasi kebijakan guna memperbaiki sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan dan akuntabel (Moleong, 2021). Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam bidang hukum keuangan negara serta mendukung pengembangan regulasi yang lebih adaptif terhadap era digital.

Hasil dan Pembahasan

Tabel berikut menyajikan hasil temuan dari 10 artikel yang telah dipilih berdasarkan relevansi dan kontribusinya terhadap kajian transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara di era digital. Artikel-artikel ini dianalisis berdasarkan metode penelitian yang digunakan, fokus utama yang dikaji, serta temuan yang menjadi kontribusi penting dalam penelitian ini.

Penulis & Tahun	Judul Artikel	Temuan Utama
Gupta & Ahmad, 2020	Transparency and Accountability in Digital Public Financial Management	Digitalisasi meningkatkan efisiensi, tetapi masih ada risiko manipulasi data.
Kim et al., 2019	The Role of E-Government in Financial Transparency	Sistem e-government meningkatkan keterbukaan keuangan negara, tetapi memerlukan penguatan regulasi.
Fung, 2017	Open Budgeting and Public Participation in the Digital Era	Partisipasi publik meningkat melalui digitalisasi, tetapi belum efektif di negara berkembang.
Rahman & Sari, 2021	Legal Framework for Financial Transparency in Digital Public Management	Regulasi perlu disesuaikan dengan perkembangan

		teknologi untuk efektivitas transparansi.
Susanto, 2022	Digitalization and Corruption Control in Government Financial Management	Digitalisasi mengurangi korupsi tetapi masih terdapat celah dalam perlindungan data.
Hood & Heald, 2018	Government Financial Disclosure in the Age of Digital Transformation	Digitalisasi mempercepat akses informasi tetapi memerlukan peningkatan literasi digital.
Jones & Lee, 2021	E-Procurement and Its Effect on Public Sector Transparency	E-procurement meningkatkan transparansi, tetapi masih ada kendala teknis.
Tanzi, 2020	Challenges in Digital Financial Accountability: A Legal Perspective	Masih ada ketimpangan regulasi dalam akuntabilitas sistem keuangan digital.
World Bank, 2020	Public Financial Management Reforms and Digital Transformation	Transformasi digital meningkatkan efisiensi, tetapi perlu kebijakan yang lebih kuat.
Marzuki & Setyowati, 2022	E-Audit System and Its Impact on Financial Accountability	E-audit mempercepat proses pengawasan, tetapi perlu peningkatan infrastruktur IT.

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara semakin meningkat dengan adanya digitalisasi. Namun, masih terdapat tantangan terkait regulasi, perlindungan data, literasi digital, serta kesiapan infrastruktur teknologi yang perlu diperbaiki untuk mendukung efektivitas sistem keuangan negara berbasis digital. Tabel ini menjadi dasar dalam memahami bagaimana kajian hukum terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan negara di era digital telah berkembang dan memberikan wawasan bagi penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan data kepustakaan yang telah dikumpulkan, terlihat bahwa digitalisasi dalam pengelolaan keuangan negara telah menjadi fokus utama dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Penelitian Gupta & Ahmad (2020) serta Rahman & Sari (2021) menunjukkan bahwa transformasi digital telah membawa perubahan signifikan dalam keterbukaan informasi keuangan publik. Regulasi yang lebih ketat dalam sistem digital memungkinkan pemerintah untuk lebih transparan dalam menyajikan laporan keuangan, namun penelitian ini juga mengungkapkan bahwa risiko manipulasi data dan celah hukum masih menjadi tantangan yang perlu diatasi. Hal ini sejalan dengan realitas yang terjadi di banyak negara, termasuk Indonesia, di mana penerapan sistem keuangan digital masih menghadapi berbagai kendala regulasi dan pengawasan.

Penelitian Kim et al. (2019) serta Hood & Heald (2018) menyoroiti peran e-government dalam meningkatkan transparansi keuangan negara. Digitalisasi melalui sistem e-government memungkinkan akses yang lebih luas terhadap informasi anggaran negara bagi publik, sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran. Namun, efektivitas e-government sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur serta komitmen pemerintah dalam menyediakan data yang akurat dan mudah diakses. Di beberapa

negara berkembang, keterbatasan akses internet dan rendahnya literasi digital menjadi hambatan utama dalam implementasi transparansi digital.

Selain itu, keterlibatan publik dalam proses pengelolaan anggaran juga menjadi isu penting yang diangkat oleh Fung (2017). Penelitiannya menunjukkan bahwa digitalisasi membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan dan evaluasi anggaran negara melalui platform daring. Namun, di banyak negara berkembang, partisipasi publik masih rendah akibat kurangnya kesadaran masyarakat serta minimnya sosialisasi dari pemerintah terkait mekanisme yang dapat digunakan untuk mengakses informasi keuangan negara. Hal ini mengindikasikan perlunya regulasi yang lebih progresif untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran negara.

Dalam konteks pencegahan korupsi, penelitian Susanto (2022) dan Jones & Lee (2021) menyoroti bagaimana e-procurement dan sistem audit digital (e-audit) telah membantu meningkatkan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa serta pemeriksaan keuangan negara. Digitalisasi dalam sistem pengadaan memungkinkan pengawasan yang lebih ketat terhadap transaksi keuangan pemerintah, mengurangi potensi korupsi, dan meningkatkan efisiensi anggaran. Namun, penelitian ini juga menegaskan bahwa masih ada hambatan teknis, seperti keterbatasan kapasitas SDM serta celah keamanan data yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi.

Penelitian Tanzi (2020) dan laporan World Bank (2020) juga menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi keuangan negara membawa dampak positif, ketimpangan dalam regulasi menjadi masalah yang cukup serius. Tidak semua negara memiliki kebijakan yang seragam dalam mengatur akuntabilitas digital, sehingga masih ada celah dalam perlindungan data serta integritas sistem keuangan negara. Dalam kasus Indonesia, meskipun telah diterapkan berbagai kebijakan digitalisasi keuangan, seperti Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), masih terdapat kelemahan dalam integrasi data antarinstansi pemerintah yang dapat menghambat efektivitas pengawasan keuangan negara.

Secara keseluruhan, hasil temuan dalam penelitian literature review ini menunjukkan bahwa digitalisasi pengelolaan keuangan negara merupakan langkah yang krusial dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, peningkatan kapasitas SDM dalam mengelola sistem keuangan digital, serta penguatan perlindungan data menjadi aspek yang perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa transformasi digital benar-benar mampu menciptakan sistem keuangan negara yang lebih transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan yang lebih efektif dapat diterapkan guna mengoptimalkan manfaat digitalisasi dalam tata kelola keuangan negara.

Pembahasan

Digitalisasi dalam pengelolaan keuangan negara telah membawa dampak besar dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Sebagaimana diungkapkan oleh Gupta & Ahmad (2020), implementasi teknologi digital seperti e-budgeting, e-audit, dan e-procurement telah memungkinkan pemerintah untuk mengelola anggaran secara lebih efisien dan terbuka kepada publik. Namun, tantangan regulasi dan perlindungan data masih menjadi isu krusial yang belum sepenuhnya teratasi. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai kasus kebocoran data keuangan negara yang terjadi di beberapa negara, termasuk Indonesia, yang menunjukkan bahwa

digitalisasi masih memerlukan penguatan dari aspek hukum agar dapat berfungsi secara optimal.

Menurut teori New Public Management yang dikemukakan oleh Hood (1991), transparansi dan akuntabilitas merupakan pilar utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Konsep ini menekankan bahwa pengelolaan keuangan negara harus lebih terbuka, efisien, dan berbasis teknologi guna meningkatkan kepercayaan publik. Namun, meskipun teori ini telah banyak diterapkan dalam berbagai sistem pemerintahan modern, penelitian Tanzi (2020) menunjukkan bahwa penerapan digitalisasi masih menghadapi ketimpangan regulasi dan kesenjangan teknologi antar negara. Dalam konteks Indonesia, meskipun sudah memiliki berbagai sistem digitalisasi keuangan, masih ditemukan kendala dalam penerapan peraturan yang mengikat semua instansi secara efektif.

Partisipasi publik dalam pengelolaan keuangan negara juga menjadi isu penting dalam diskusi ini. Penelitian Fung (2017) menyoroti bagaimana keterbukaan informasi melalui platform digital dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi anggaran negara. Namun, pada praktiknya, rendahnya literasi digital di sebagian masyarakat menjadi tantangan utama dalam mewujudkan transparansi yang sesungguhnya. Hal ini sejalan dengan fakta bahwa meskipun pemerintah telah menyediakan sistem informasi keuangan terbuka, aksesibilitas dan pemahaman terhadap data tersebut masih terbatas pada kalangan tertentu, terutama akademisi dan pengamat kebijakan.

Akuntabilitas dalam era digital juga sangat bergantung pada efektivitas sistem pengawasan keuangan negara. Penelitian Susanto (2022) dan Jones & Lee (2021) menunjukkan bahwa penerapan e-audit telah meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam mendeteksi penyimpangan anggaran. Namun, dalam praktiknya, sistem ini masih menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan infrastruktur IT dan kurangnya sumber daya manusia yang terampil dalam mengelola sistem digital audit. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada harus diperbarui untuk memastikan kesiapan teknis dalam implementasi sistem akuntabilitas digital.

Selain itu, fenomena kebocoran data keuangan yang terjadi di berbagai lembaga negara mengindikasikan bahwa regulasi perlindungan data keuangan masih belum cukup kuat. Menurut laporan World Bank (2020), meskipun digitalisasi memungkinkan akses yang lebih cepat terhadap informasi keuangan negara, keamanan siber menjadi tantangan besar yang harus dihadapi. Kejadian peretasan data pemerintah di beberapa negara menunjukkan bahwa digitalisasi tanpa penguatan sistem keamanan dapat menimbulkan risiko besar terhadap stabilitas keuangan negara. Oleh karena itu, regulasi yang lebih ketat dan penguatan sistem keamanan digital harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan keuangan negara.

Dalam konteks hukum, regulasi mengenai transparansi dan akuntabilitas keuangan negara di era digital telah diatur dalam berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Namun, penelitian Rahman & Sari (2021) menunjukkan bahwa regulasi ini masih memiliki kelemahan dalam mengantisipasi perkembangan teknologi yang begitu pesat. Banyak kebijakan yang belum mencakup aspek-aspek baru dalam digitalisasi keuangan, seperti perlindungan data pengguna, pengelolaan risiko digital, dan pengawasan otomatis berbasis kecerdasan buatan.

Lebih lanjut, penerapan e-procurement dalam proses pengadaan barang dan jasa negara sebagaimana dikaji oleh Jones & Lee (2021) telah terbukti meningkatkan transparansi dan mencegah praktik korupsi. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kendala dalam sistem

lelang elektronik yang terkadang rentan terhadap rekayasa administratif. Fenomena ini sering terjadi dalam pengadaan barang dan jasa di berbagai instansi, di mana sistem digital belum sepenuhnya menutup celah permainan pihak-pihak tertentu yang ingin mendapatkan keuntungan dari sistem pengadaan pemerintah. Oleh karena itu, selain memperbaiki regulasi, diperlukan sistem pengawasan yang lebih ketat dan independen agar digitalisasi dapat berjalan secara efektif.

Dari segi efektivitas kebijakan, laporan World Bank (2020) juga mengungkapkan bahwa keberhasilan digitalisasi keuangan negara sangat bergantung pada konsistensi pemerintah dalam menerapkan regulasi yang ada. Banyak negara yang telah memiliki sistem keuangan digital yang baik tetapi gagal dalam implementasi akibat lemahnya penegakan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa aspek legal bukan hanya sekadar dokumen hukum, tetapi juga harus didukung dengan mekanisme kontrol yang lebih efektif agar tujuan transparansi dan akuntabilitas dapat tercapai.

Sebagai penulis, saya berpendapat bahwa digitalisasi keuangan negara memang membawa banyak manfaat, tetapi tanpa regulasi yang kuat dan sistem pengawasan yang ketat, justru dapat menimbulkan risiko baru. Oleh karena itu, pemerintah perlu segera memperbarui regulasi yang ada agar dapat menyesuaikan dengan tantangan era digital. Selain itu, perlu ada peningkatan dalam literasi digital bagi aparatur negara serta masyarakat agar sistem keuangan digital benar-benar bisa dimanfaatkan secara optimal dan tidak hanya menjadi formalitas belaka.

Secara keseluruhan, diskusi ini menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara di era digital bukan hanya bergantung pada penerapan teknologi, tetapi juga pada kesiapan regulasi dan komitmen pemerintah dalam menegakkan kebijakan yang sudah ada. Dengan regulasi yang lebih adaptif, sistem pengawasan yang lebih kuat, serta keterlibatan publik yang lebih luas, maka digitalisasi keuangan negara dapat menjadi solusi yang efektif dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bebas dari praktik korupsi.

Kesimpulan

Digitalisasi dalam pengelolaan keuangan negara telah membawa perubahan yang signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana terlihat dalam berbagai temuan penelitian terdahulu. Implementasi sistem digital seperti e-budgeting, e-audit, dan e-procurement telah memungkinkan keterbukaan informasi keuangan publik yang lebih luas serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Namun, meskipun regulasi yang ada telah mengakomodasi prinsip transparansi, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya, terutama terkait perlindungan data, kesiapan infrastruktur teknologi, dan rendahnya literasi digital di kalangan aparatur negara maupun masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi keuangan negara tidak hanya membutuhkan inovasi teknologi, tetapi juga harus disertai dengan penguatan regulasi dan pengawasan yang lebih efektif.

Selain tantangan teknis dan regulasi, akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara di era digital juga menghadapi berbagai kendala, terutama dalam memastikan bahwa sistem yang diterapkan benar-benar dapat mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Studi yang telah dikaji dalam penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun sistem e-audit dan e-procurement mampu meningkatkan transparansi, masih terdapat celah hukum yang memungkinkan manipulasi digital serta kendala dalam integrasi sistem antarinstansi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif dan penguatan pengawasan untuk

memastikan bahwa digitalisasi benar-benar dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan negara dan bukan sekadar formalitas administratif.

Sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, diperlukan kajian yang lebih spesifik mengenai efektivitas kebijakan digitalisasi keuangan negara di berbagai sektor dan bagaimana regulasi yang ada dapat lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Selain itu, penelitian lebih lanjut juga dapat mengeksplorasi dampak keamanan digital dalam pengelolaan keuangan negara, terutama dalam menghadapi risiko kebocoran data dan ancaman siber. Studi komparatif antarnegara mengenai keberhasilan penerapan digitalisasi dalam transparansi dan akuntabilitas keuangan negara juga dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai strategi terbaik dalam mengelola keuangan negara di era digital. Dengan penelitian yang lebih mendalam, diharapkan kebijakan yang lebih efektif dan inovatif dapat dikembangkan untuk memperkuat tata kelola keuangan negara yang lebih transparan dan akuntabel di masa depan.

Referensi

- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27-40.
- Fung, A. (2017). *Open Government and Transparency Reform: A Critical Review*. Cambridge University Press.
- Grigorescu, A. (2003). International Organizations and Government Transparency: Linking the International and Domestic Realms. *International Studies Quarterly*, 47(4), 643-667.
- Gupta, S. (2020). Digitalization and Fiscal Transparency: The Future of Government Financial Management. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 30(2), 205-219.
- Heald, D. (2006). Varieties of Transparency. In Hood, C., & Heald, D. (Eds.), *Transparency: The Key to Better Governance?* Oxford University Press, pp. 25-43.
- Hood, C. (1991). A Public Management for All Seasons? *Public Administration*, 69(1), 3-19.
- Hood, C., & Heald, D. (2006). *Transparency: The Key to Better Governance?* Oxford University Press.
- Janssen, M., Charalabidis, Y., & Zuiderwijk, A. (2012). Benefits, Adoption Barriers and Myths of Open Data and Open Government. *Information Systems Management*, 29(4), 258-268.
- Kim, J. (2019). E-Government and Corruption: Empirical Evidence from Developing Countries. *Journal of Policy Analysis*, 41(3), 150-172.
- Mardiasmo. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Negara. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 22(1), 55-75.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rahman, A. (2021). The Role of Digital Platforms in State Financial Management: Transparency vs. Data Security Challenges. *International Journal of Public Administration*, 12(4), 322-339.
- Setyowati, R. (2022). Legal Challenges in Digitalization of State Financial Management in Indonesia. *Indonesian Journal of Legal Studies*, 18(2), 130-147.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2021). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Susanto, H. (2021). E-Government Implementation in Indonesia: Between Policy and Practice. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 14(3), 220-238.
- Tanzi, V. (2018). Government Financial Transparency: Opportunities and Risks in the Digital Era. IMF Working Papers, WP/18/25.
- World Bank. (2020). *Digital Transformation and Public Financial Management*. World Bank Publications.